



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

Jl. Rumah Sakit No. 01 Banyumas Telp/Fak (0281) 796182, 796511, 796031
<http://rsudbms.banyumas.go.id>, E-mail rsudbanyumas@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
NOMOR 249 TAHUN 2021

PERUBAHAN KEENAM KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BANYUMAS NOMOR 599 TAHUN 2020 TENTANG JUMLAH TEMPAT
TIDUR DAN RUANG PELAYANAN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BANYUMAS

DIREKTUR RUMAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas khususnya untuk pelayanan rawat inap dan pelayanan pasien COVID-19 di RSUD Banyumas ;
- b. bahwa agar pelayanan rawat inap dan perhitungan indikator pasien rawat inap (BOR,ALOS, TOI,NDR dan GDR) di Rumah Sakit tercapai;
- c. bahwa untuk maksud seperti tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan dan Permukiman;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
11. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Keputusan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ Menkes/169/ 2020 Tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Mengubah ketentuan dalam lampiran Keputusan Direktur RSUD Banyumas 599 Tahun 2020 tentang Jumlah Tempat Tidur dan Ruang Pelayanan Rawat Inap di RSUD Banyumas yang selanjutnya berubah dan berbunyi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA :** Penetapan jumlah tempat tidur dan ruang pelayanan rawat inap sebagaimana diktum KESATU harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan pasien rawat inap dan perhitungan indikator pasien rawat inap (BOR,LOS,TOI,NDR dan GDR);
- KETIGA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Banyumas
Pada tanggal : 5 Juni 2021

DIREKTUR RSUD BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD BANYUMAS
NOMOR : 249 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT
TIDUR DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BANYUMAS

a. Tempat Tidur Rawat Inap non covid-19

No	Nama Ruang	Jumlah Tempat Tidur									Jumlah
		VI P	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Isolasi	Intensif	High care	Non Kelas	Box bayi*	
1.	Anggrek			10	11					17	21
2.	Bougenvile			6	14	1			2		23
3.	Cempaka			4	14	1			2		21
4.	Dahlia			6	14	1					21
5.	Flamboyant			16					1		17
6.	Gardena		11							1	11
7.	Kanthil		6	6	15	1	2	2			32
8.	Melati				25						25
9.	Teratai				25						25
10.	Unit Stroke							12			12
11.	HCU							4			4
12.	ICU						4				4
13.	Wijaya Kusuma	25									25
14.	Sadewa				32	9					41
15.	Bima				18	2					20
16.	Nakula				18						18
17.	Arjuna	1	6	4	8			1			20
18.	Perinatologi					2	12	38		26	52
19.	Permata Hati				17				3	14	20
Jumlah Tempat Tidur Non Covid		26	23	52	211	17	18	57	8	58	412

***Keterangan : Box Bayi Tidak Termasuk Hitungan Tempat Tidur**

b. Tempat Tidur Rawat Inap Covid-19

No	Nama Ruang	Jumlah Tempat Tidur				Jumlah
		Tekanan negative dengan Ventilator	Tekanan Negative tanpa ventilator	Tekanan Negative	Tanpa Tekanan Negative	
1.	ICU Covid	2	10			12
2.	Isolasi Covid			10	13	23
Jumlah		2	10	10	13	35

II. Tempat Tidur Non Rawat Inap

No	Nama Ruangan	Jumlah Tempat Tidur		Jumlah
		Non Covid	Covid-19	
1.	IGD	10	6	16
2.	Haemodialisa	35		35
3.	Thalasemia	28		28
4.	Kamar Bersalin	13	1	14
5.	IBS	8	3	11
6.	Pelayanan Onkologi	4		4
Jumlah Tempat Tidur Non Rawat Inap				108

DIREKTUR RSUD BANYUMAS



DANI ESTI NOVIA

KETERANGAN RINCIAN RUANG COVID-19

No	Nama Ruang	Jumlah Tempat Tidur				Jumlah
		Tekanan negative dengan Ventilator	Tekanan Negative tanpa ventilator	Tekanan Negative	Tanpa Tekanan Negative	
1.	ICU Covid	2	10			12
2	Seruni			10	9	19
3	Perinatologi				2	2
4	Sadewa				2	2
Jumlah Tempat Tidur Covid-19		2	10	10	13	35